



P U T U S A N

Nomor : 0398/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh:

xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan, bertempat tinggal di RT.03 RW. 05 Desa Wonosari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON" ;-----

MELAWAN

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.010 RW.004 Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON I" ;-----

xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.010 RW. 004 Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON II" ;-----

xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.010 RW. 004 Desa Api-Api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON III" ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;-----

Telah meneliti alat-alat bukti yang ada;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 18 Maret 2013 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0398/Pdt.G/2013/PA. Kjn. tanggal 18 Maret 2013, telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan;-----
2. Bahwa Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Mei 2012 di hadapan Pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto dengan wali nikah ayah kandung Termohon I yakni xxxxx (Termohon III) sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/03/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto;-----
2. Bahwa setelah menikah/ setelah ijab qobul di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Termohon I dengan Termohon II tinggal bersama di rumah orang tua Termohon I di Desa Api-api Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan sampai sekarang selama 10 bulan;-----
3. Bahwa ternyata pernikahan Termohon I dengan Termohon II tidak sah untuk itu Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Ternyata status Termohon I adalah janda cerai, hal ini Pemohon ketahui dari laporan petugas P3N Desa Api-api seraya membawa akta cerai milik Termohon I, namun pada saat menikah, Termohon I mengaku berstatus gadis sebagaimana tercatat dalam buku nikah;-----
 - b. Pada waktu menikah, Termohon I bertempat tinggal/ memakai identitas tempat tinggal di Desa Tegaldowo Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan padahal Termohon I bukan penduduk Desa Tegaldowo dan yang benar Termohon I adalah penduduk Desa Api-api, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan sehingga Termohon I telah memalsukan identitas tempat tinggal;-----
 - c. Setelah diketahui/ dibaca akta cerai Termohon I, ternyata Termohon I dengan Termohon II melaksanakan pernikahan sebelum masa idah Termohon I selesai sehingga pernikahan tersebut tidak sah;-----
4. Bahwa untuk menjaga kepastian hukum dan untuk menghindari penyalahgunaan hukum, maka Termohon I dan Termohon II patut diperintahkan untuk menyerahkan Kutipan Akta Nikah Nomor 190/03/V/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 03 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto kepada Pengadilan Agama Kajen dan Kepala KUA Kecamatan Tirto diperintahkan untuk mencoret Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dari register Akta nikah; -----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Membatalkan pernikahan Termohon I (xxxxx) dengan Termohon II (xxxxx);--
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 190/03/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon III telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon II tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0398/Pdt.G/2013/PA.Kjn., tanggal 27 Maret 2013 dan tanggal 10 April 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa setelah Majlis berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut diatas baik Termohon I, maupun Termohon III dalam jawabannya telah membenarkan;-----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3326170309700003 tanggal 25 Nopember 2011 telah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh Pemohon serta bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;-----



2. Fotokopi Akta Nikah nomor 190/03/V/2012 tanggal 03 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh Pemohon dan para Termohon serta bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2;-----
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 190/03/V/2012 tanggal 03 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh Pemohon dan para Termohon serta bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3;-----
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama xxxxx nomor 0302/AC/2012/PA. Kjn, tanggal 30 Mei 2012, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh Pemohon dan para Termohon serta bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.4;-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang setelah menghadap dipersidangan, mengangkat sumpah menurut tata cara Agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mantan Kaur Kesra Tegaldowo, tempat tinggal di RT.02 RW. 01 Desa Tegaldowo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III;-----
 - Bahwa benar Perkawinan Termohon I dan Termohon II terdapat unsur Penipuan terhadap identitas dan status dari Termohon I;-----
 - Bahwa Termohon I sebelum menikah dengan Termohon II mengaku sebagai PERAWAN, akan tetapi yang sebenarnya adalah JANDA CERAI;-----
 - Bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II, dilaksanakan sebelum masa iddah dari Termohon I habis (masih dalam masa iddah);-
 - Bahwa Termohon I dan Termohon II, mengaku sebagai penduduk desa Tegaldowo Kecamatan Tirto, padahal Termohon I dan Termohon II adalah penduduk resmi Desa Api Api Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;-----
2. xxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Umum Desa Tegaldowo, Kecamatan Tirto, tempat tinggal di RT.09 RW. 03 Desa Tegaldowo,



Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon, Termohon I, Termohon II dan Termohon III;-----
- Bahwa benar Perkawinan Termohon I dan Termohon II terdapat unsur Penipuan terhadap identitas dan status dari Termohon I;-----
- Bahwa Termohon I sebelum menikah dengan Termohon II mengaku sebagai PERAWAN, akan tetapi yang sebenarnya adalah JANDA CERAI;
- Bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II, dilaksanakan sebelum masa iddah dari Termohon I habis (masih dalam masa iddah);-
- Bahwa Termohon I dan Termohon II, mengaku sebagai penduduk desa Tegaldowo Kecamatan Tirto, padahal Termohon I dan Termohon II adalah penduduk resmi Desa Api Api Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I maupun Termohon III telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya Majelis cukup menunjuk kepada berita acaran persidangan perkara ini merupakan bagian dari ppenetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;-----

Menimbang, bahwa jenis perkara ini adalah Permohonan Pembatalan Nikah/Pembatalan Perkawinan yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (6) Undang-Undang Nomor 3



Tahun 2006, maka secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan pengakuan Termohon I dan Termohon III, bukti surat P.2 (Fotokopi Akta Nikah Nomor 190/03/V/2012), P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/03/V/2012) serta keterangan para saksi di persidangan terbukti bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilangsungkan dan dicatatkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalonga, maka sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor 3326170309700003) serta dikuatkan oleh Pengakuan Termohon I dan Termohon III serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 23 huruf “ c ” Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf “ c “ dan “ d “ Kompilasi Hukum Islam, Pemohon yang dalam hal ini adalah sebagai pejabat / Kepala Kantor Urusan Agama dan juga sebagai pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam, sehingga Pemohon, Termohon I Termohon II maupun Termohon III dapat dibenarkan sebagai pihak (legal standing) dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 (Fotokopi Akta Cerai atas nama xxxxx nomor 0302/AC/2012/PA. Kjn) dan dikuatkan dengan Pengakuan Termohon I dan Termohon III serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah Termohon I benar berstatus janda cerai, yang telah bercerai dengan suaminya bernama xxxxx yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kelas IB Kajen pada tanggal 28 Februari 2012 dengan nomor perkara 1120/Pdt.G/2011/PA Kjn. dan putusan tersebut baru mempunyai kekuatan hukum tetap sejak hari Jum’at tanggal 16 Maret 2012 sedangkan Tergugat I dengan Termohon II berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 tersebut di atas telah melangsungkan perkawinan pada pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2012 atau 49 hari dari inkraht (putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap), padahal pada hari dan tanggal tersebut Termohon I masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya (xxxxx), sehingga terbukti secara hukum bahwa proses pelaksanaan perkawinan Termohon I dengan Termohon II terjadi atas pemalsuan ataupun penipuan identitas dan status Termohon I dan pada



saat dilangsungkan akad Termohon I masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya (xxxxx) oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf “c” Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan di dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 228:

في الله خلق ما يكتمن أن لهن يحل ولا قروء ثلاثة بأنفسهن يتربصن والمطلقات أرادوا إن ذلك في بردهن أحق وبعولتهن الآخر واليوم بالله يؤمن كن إن أرحامهن إصلاحا

Artinya : *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah....;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I (xxxxx) dengan Termohon II (xxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Mei 2012 dengan Akta Nikah Nomor 190/03/V/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, terhitung sejak saat berlangsungnya perkawinan;-----



3. Menetapkan Kutipan Akta Nikah Nomor 190/03/V/2012 tanggal 03 Mei 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tidak berkekuatan hukum;-----

4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan untuk mencatat putusan ini pada buku register yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan di KAJEN Kabupaten Pekalongan pada hari Senin tanggal 15 April 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Jumadilakhir 1434 Hijriyah., oleh kami Drs. H. ABDUL MANAN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Hj. NURJANAH, S.Ag. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ASNGADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon III tanpa hadirnya Termohon II;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. Hj. NURJANAH, S.Ag.

Drs. H. ABDUL MANAN.

II. Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Ongkos panggilan	: Rp. 375.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 466.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)